

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual dapat terjadi secara verbal melalui dunia maya atau *cyberspace*. Salah satu platform media sosial yang seringkali menjadi arena beraksi bagi kaum tidak bertanggungjawab adalah Telegram. Fasilitas yang memudahkan penggunaanya untuk memulasukan identitas ini yang kemudian banyak disalahgunakan. Penyimpangan yang banyak terjadi melalui fitur *anonym chat* ini adalah pelecehan seksual .Pelecehan seksual baik secara *online* atau *offline* melahirkan respon yang beragam seperti penolakan, pengabaian dan pembalasan. Korban yang merasa tidak terima kemudian akan berubah menjadi pelaku pelecehan seksual. Hal ini senada dengan *statement* Siskaeeee dalam podcast Deddy Corbuzier yang menyatakan bahwa dirinya menjadi *exhibitionist* karena motif balas dendam (Siskaeeee, SISKAEeee GUE HIPERSEKS: Dia suka baunya! Siapakah mental anda, 2022).

Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2022). Kekerasan seksual merupakan sebuah tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi, keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Bentuk kekerasan seksual ini sangat beragam, mulai dari tindak kekerasan fisik maupun non fisik seperti subordinasi, *revenge porn*, marginalisasi, *online grooming*, pelecehan seksual hingga eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.



Gambar 1. 1 Data umum kasus kekerasan seksual Komnas Perempuan tahun 2022.

Menurut (Komnas Perempuan, 2022) tercatat sebanyak 459.094 kasus kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2021. Angka ini meningkat pesat dari tahun 2020 yang hanya mencapai 302.300 kasus. Artinya, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia sebanyak 51%. Masih terkait dengan data oleh Komnas Perempuan, kekerasan seksual di ranah siber tercatat sebanyak 875 kasus dengan pelaku terbanyak dilakukan oleh orang tidak dikenal. Maraknya isu terkait pelecehan seksual ini juga menimbulkan masalah baru seperti kesehatan mental. Beberapa faktor yang menjadi pemicu maraknya pelecehan seksual adalah melemahnya nilai dan norma, minimnya pemahaman kaidah etika bersosial serta lemahnya kontrol individu dan kontrol sosial (Rosyidah & Nurdin, 2018).

Menurut riset dari (Ståhl & Denhag, 2021) yang dilakukan pada remaja laki-laki dan perempuan, pelecehan seksual berpotensi menyebabkan *anxiety disorder* atau gangguan kecemasan dan juga depresi. Dalam riset tersebut juga tertulis bahwa pelecehan seksual secara *online* yang dialami oleh korban perempuan lebih sering terjadi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dialami para perempuan namun juga laki-laki, meskipun terdapat perbedaan dalam hal jumlah.

Kajian tentang isu ini harusnya lebih digaungkan lagi mengingat angka kejadiannya yang kembali melonjak setelah mengalami penurunan. Hal yang tidak kalah penting adalah pemberian sanksi yang jelas agar hal serupa tidak lagi terjadi. Dikutip dari Kompas.com menurut survey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 2021

menunjukkan persepsi publik terhadap penegakan hukum makin memburuk. Direktur Riset SMRC Deni Irvani memaparkan 26,6% responden menilai penegakan hukum di Indonesia sangat buruk / buruk. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan survey sama yang dilakukan pada tahun 2019. Hal ini merupakan indikasi bahwa penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam kasus kekerasan seksual sangat perlu untuk diperbaiki. Mengingat adanya ruang baru yakni internet yang mengharuskan hukum terus bereformasi demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama.

Mengacu pada data (Similarweb, t.thn.) Telegram merupakan merupakan aplikasi perpesanan terbanyak digunakan kedua di Indonesia, menempati posisi tepat setelah Whatsapp. Topik yang paling banyak dibahas di Telegram adalah *video games*, computer dan elektronik, *software programming*, berita dan hal berbau “dewasa” (Similarweb, t.thn.). Berdasarkan data tersebut, meskipun Telegram mayoritas digunakan untuk pendidikan namun tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi tersebut juga digunakan untuk mengakses konten “dewasa”. Kasus viral NTH Room adanya grup berisi 260.000 anggota pedofil yang menyebar konten video pornografi anak dibawah umur di Korea Selatan merupakan contoh penyalahgunaan aplikasi Telegram (CNN Indonesia, 2020).

Internet merupakan salah satu penemuan teknologi yang banyak merubah struktur dan sistem sosial di dunia. Pengertian internet sendiri adalah sistem global dari jaringan computer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) (Wallace, 2016). Jaringan internet bergantung pada gelombang elektromagnetik yang juga digunakan oleh sinyal radio dan televisi. Akses yang begitu mudah menjadikan internet sebagai alat kerja atau media untuk banyak hal, beberapa kegunaanya seperti berkomunikasi dan hiburan interaktif bagi masyarakat luas.

Hampir setiap kegiatan manusia masa kini didukung dengan jaringan internet, mulai dari kegiatan sosial hingga bekerja dapat dilakukan secara daring. Aktivitas yang dilakukan secara daring melalui internet meningkat pesat dalam masa pandemi yang terjadi selama kurun waktu 2019 hingga awal 2022. Pembatasan kegiatan secara langsung yang dibatasi menyebabkan manusia mau tidak mau harus melakukan aktivitas secara daring melalui jaringan internet.

Internet pada masa kini, telah menjadi alat komunikasi antarmuka, tempat dimana hubungan intrapersonal dan interpersonal dari setiap penggunaanya dimainkan. Internet juga

dapat dikatakan telah menciptakan hiperealitas dan menjadi salah satu faktor paling berpengaruh akan hilangnya ruang publik. Ruang privat dan ruang publik di dalam internet sudah tercampur, hingga batasannya pun sangat samar. Berikut adalah data survey yang dilakukan oleh *We Are Social* pada tahun 2022 di Indonesia :



Gambar 1. 2 Data jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022.

Menurut data survey yang dilakukan oleh *We Are Social* pada tahun 2022, didapatkan informasi bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta atau sebanyak 73,7% dari total populasi. Data ini meningkat jika dibandingkan survey yang dilakukan pada 2021 yakni mencapai 202,6 juta, artinya angka ini meningkat sebanyak 1%. Sedangkan untuk pengguna media sosial hanya 191,4 juta yang artinya lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan pengguna internet. Hal itu karena dalam penggunaan internet dimanfaatkan dalam penggunaan media sosial, sehingga antara internet dan media sosial bisa jadi tidak sejajar. Kebanyakan saat ini penggunaan media sosial hanya untuk bertukar pesan, dan saling sapa melalui dunia maya. Namun tak dapat dipungkiri hal tersebut juga memerlukan akses internet.

Peneliti sempat menjadi pengguna aplikasi Telegram serta mendapatkan sejumlah pelecehan seksual secara verbal dan visual. Bukan hanya sekali, namun setiap kali mengakses aplikasi tersebut, peneliti terus mendapat pelecehan seksual. Hal serupa juga dialami oleh beberapa pengguna perempuan yang berkenan menceritakan pengalamannya. Ketertarikan peneliti muncul karena keinginan untuk mengetahui bagaimana respon perempuan setelah mendapat pelecehan seksual melalui *anonym chat*. Respon perempuan pada umumnya hanya menolak atau mengabaikan, namun terdapat pula yang berusaha membalas perbuatan pelaku.

Hal ini yang kemudian membuat peneliti mengulik lebih dalam tentang bagaimana proses perubahan peran pada kasus pelecehan seksual serta mengapa hal tersebut bisa terjadi khususnya pada aplikasi Telegram. Diharapkan dengan banyaknya riset mengenai pelecehan seksual secara *online* akan tercipta payung hukum yang kuat. Pasalnya, saat ini pelecehan sosial di dunia maya seringkali dianggap biasa, dan bukan satu hal yang *urgent*. Diharapkan setelah riset ini rampung akan ada upaya pencegahan serta penanganan yang tepat terkait isu pelecehan seksual secara *online*.

1.2 Masalah Penelitian

1. Bagaimana perubahan peran dalam kasus pelecehan seksual pada aplikasi Telegram?
2. Mengapa terjadi perubahan peran dalam kasus pelecehan seksual pada aplikasi Telegram?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perubahan peran dalam kasus pelecehan seksual pada aplikasi Telegram.
2. Untuk mengetahui alasan dibalik perubahan peran dalam kasus pelecehan seksual pada aplikasi Telegram.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a) Bagi peneliti, riset ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk menambah wawasan serta sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat.
 - b) Riset ini juga diharapkan akan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan penelitian terkait komunikasi gender di masa mendatang.
 - c) Menjadi salah satu referensi dalam penelitian riset kualitatif khususnya dalam penggunaan Teori Dramaturgi..
2. Secara Praktis
 - a) Bagi masyarakat khususnya pengguna aplikasi *anonym chat* adalah sebagai upaya preventif agar terhindar dari pelecehan seksual secara *online*.
 - b) Bagi pengelola aplikasi, riset ini ditujukan agar menambahkan filter terhadap kalimat serta konten bermuatan pornografi.
 - c) Bagi pemerintah, riset ini ditujukan sebagai referensi dalam membuat undang-undang terkait pelecehan seksual di internet.